



PUTUSAN

Nomor : 6180/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama (gono gini) yang diajukan oleh:

Penggugat Kompensi/Tergugat ReKompensi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya A. Nasution, S.H., M.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., dan Johanis Ill Ubyan, S.H., pekerjaan advokat, alamat di Ruko Melia Walk, jl. Boulevard Graha Raya bok MD-A no. 19 Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2019. selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat ReKompensi ;

melawan

Tergugat Kompensi/Penggugat ReKompensi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada : Muhamad Rizki Firdaus, S.H., pekerjaan advokat, alamat di Scientia Business Park Tower 2 Lantai 2, jl. Boulevard Gading Serpong Blok O/2 Serpong Tangerang Selatan, sebagaimana surat kuasa khusus nomor : 00121/XI/JR2/2019, tertanggal 09 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat ReKompensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 6180/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 27 Nopember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 April 1987 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibeunying Kota Madya Bandung, Tanggal 22 April 1987 Nomor : xx/xx/1987.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Garut No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Grt tertanggal 22 November 2018 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2018/PA.Grt tertanggal 27 Desember 2018.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini, yaitu :
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 160 m² terletak di Villa Japos H7/22 Ciledug, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 789/Pananggalan atas nama Ichwinal, diperoleh pada tahun 2000 yang saat ini rumah tersebut di kontrakan pada seseorang dan uang kontrakan semua dipegang oleh Tergugat serta dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh Tergugat.
(Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada tahun 2000 dengan taksiran harga jual ± Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 150 m² , terletak di Cluster Emerald Garden B 12 Bintaro Sektor 7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Sertifikat Hak Bangunan No. 03729/Parigi atas nama Ichwinal berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, diperoleh pada tahun 2014 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Emerald Prima,
- Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B 16,
- Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Garden L9-L11,
- Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B 10,

(Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada tahun 2013 dengan taksiran harga jual ± Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

c. Sebidang tanah terletak di Jl. Cikaso 86 E, RW 03, Kota Bandung, Jawa Barat yang saat ini digunakan untuk Rumah Kos dan hasil dari Kos tersebut semua dikuasai oleh Tergugat serta dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh Tergugat.

(Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun dengan taksiran harga jual ± Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 3 huruf a sampai dengan huruf c diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;



6. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/gono gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut.;

7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa;

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 160 m.2, terletak di Villa Japos H7/22 Ciledug , sesuai Sertifikat Hak Milik No. 789/ Paninggilan atas nama Ichwinal , diperoleh pada tahun 2000 yang saat ini dikontrakan oleh seseorang dan dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh Tergugat,

(Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada tahun 2000 dengan taksiran harga jual \pm Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 150 m2, terletak di Cluster Emerald Garden B 12 Bintaro Sektor 7 , sesuai Sertifikat Hak Bangunan No. 03729/Parigi atas nama Ichwinal berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, diperoleh pada tahun 2014 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Emerald Prima,
- Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B 16,
- Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Garden L9-L11,
- Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B 10,

(Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada tahun 2013 dengan taksiran harga jual \pm Rp3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebidang tanah terletak di Jl. Cikaso 86 E, RW 03, Kota Bandung, Jawa Barat yang saat ini digunakan untuk Rumah Kos dan dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh Tergugat, (Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun dengan taksiran harga jual ± Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) atas harta bersama yang penguasaannya berada pada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan ;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan upaya perdamaian tersebut juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Aprah Simbolon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan-alasan gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 April 1987 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/1987 pada KUA Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung tertanggal 22 April 1987;
3. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian yang diputus pada tanggal 22 November 2018 di Pengadilan Agama Garut No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Grt dengan putusan Verstek, akan tetapi Tergugat tidak mendapatkan Akta Cerai dikarenakan ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut sudah Tergugat laporkan ke pihak Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resort Garut Jalan Jenderal Sudirman No.212 Garut dengan laporan polisi nomor : LP/B/341/X/2019/JBR/RES GRT tanggal 11 Oktober 2019.
4. Bahwa menjawab alasan gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Tergugat menolak jumlah taksiran harga jual yang Penggugat lekatkan pada harta bersama/gono-gini huruf a dan b karena tidak didukung dengan pembuktian atas jumlah taksiran tersebut. Seharusnya menilai taksiran sebuah benda tidak bergerak berdasarkan lembaga Penilai Aset agar menghasilkan taksiran besaran nilai yang objektif dan tidak mengada-ngada;



B. Bahwa benar benda tidak bergerak pada huruf a dan b pada alasan gugatan Penggugat masuk dalam kategori harta bersama/gono-gini, akan tetapi mengenai uang kontrakan pada harta huruf a gugatan Penggugat, sepenuhnya digunakan serta dikelola oleh Tergugat untuk keperluan anak terutama untuk kebutuhan kehidupan anak ke 3 (tiga) dan ke-4 (empat) dan untuk memperbaiki rumah yang rusak karena rumah banyak yang harus diperbaiki, serta keuangannya dikelola anak-anak karena lchrima anak ke 4 (empat) masih memerlukan biaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

C. Bahwa mengenai benda tidak bergerak pada poin 3 (tiga) huruf c gugatan Penggugat bukanlah sebagai harta bersama/gono-gini, akan tetapi benda tidak bergerak ini adalah harta kepemilikan Tergugat sebagai harta bawaan yang berasal dari warisan, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 10/2007 yang tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2007 di Bagdja Eka Suta, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, daerah kerja Kota Bandung.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Serta diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor



1 Tahun 1974 bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

5. Bahwa guna menjawab alasan gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan Tergugat hanyalah harta bersama pada huruf a dan b poin 3 (tiga) gugatan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat pada poin 5 (lima) gugatannya menjelaskan masing-masing pihak berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut. Hal ini berarti terdapat harta bersama/gono-gini yang dikuasai oleh Penggugat, namun belum dijelaskan pada seluruh poin-poin alasan gugatan Penggugat, maka berdasarkan hal itu Tergugat tidak sepakat apabila hanya harta yang dijelaskan pada poin 3 (tiga) huruf a dan b saja yang dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanpa mengindahkan pengakuan Penggugat tersebut agar dilakukan keterbukaan dengan adanya harta yang dikuasainya sebagai objek harta bersama/gono-gini dengan Tergugat;

7. Bahwa guna menjawab alasan gugatan Penggugat poin 6 (enam) dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Bahwa alasan-alasan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat sifatnya Parsial, maka sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang Sita Marital tersebut;

B. Bahwa Sita Marital yang dimintakan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur alasan objektif sebagai dasar melekatkan sita, karena tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, maka permintaan Sita Marital tersebut haruslah ditolak;

C. Bahwa jawaban huruf A di atas dibenarkan secara tidak langsung oleh Penggugat karena Penggugat mencantumkan alamat pada gugatannya di Rumah atau Benda Tidak Bergerak sebagai harta bersama/gono-gini yang ditinggali oleh Tergugat dan Anak-anak, maka tidaklah ada persangkaan yang cukup yang dapat mengkhawatirkan harta benda pada poin 3 (tiga) huruf



a dan b alasan gugatan Penggugat untuk dilakukan Sita Marital secara objektif. Hal inipun pernah dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak sita, karena objeknya ditempati oleh Penggugat, Tergugat serta Anak-anak melalui Penetapan Nomor : 1304/Pdt.G/2013/PA.Pas;

8. Bahwa guna menjawab alasan gugatan Penggugat pada poin 7 Tergugat sepakat apabila majelis hakim yang mulia telah memberikan Putusan terkait seluruh aspek harta bersama/gono-gini, baik yang bergerak atau tidak bergerak apabila tidak dapat dilakukan secara in natura maka pembagiannya melalui mekanisme lelang, namun perlu digaris bawahi yang membiayai permintaan apabila terjadi lelang tersebut adalah Pihak yang mengajukan lelang;

9. Bahwa yang disampaikan Penggugat pada alasan gugatannya poin 8 (delapan) tidak benar. Tergugat pada pertemuan secara kekeluargaan tertanggal 3 Maret 2019 yang dihadiri oleh Ichwinal, Ichwina, FM, Kautzar Buchori, Ichsan Manzali guna membahas harta bersama/gono-gini telah menjelaskan bahwa harta sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 3 (tiga) huruf c alasan gugatan Penggugat bukan harta bersama/gono-gini, itu adalah murni harta bawaan Tergugat dari hasil Warisan. Setelah itu Penggugatpun tidak mau memasukkan harta bergerak seperti uang *reward*, uang pensiun dan uang jamsostek sebagai harta bersama/gono-gini. Dari alasan itulah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil karena Penggugat tidak bisa membedakan apa saja yang menjadi harta bersama dan apa saja yang menjadi harta bersama serta tidak terbuka mengenai apa saja yang dihasilkan dari sisi Penggugat setelah perkawinan;

10. Bahwa permintaan hukum yang dilakukan Penggugat pada alasan gugatannya poin 9 (Sembilan) haruslah ditolak, karena tidak memenuhi unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan hak Tergugat yang diatur dalam Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") mengenai ReKonpensi, maka



dengan ini kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang Mulia Tergugat mengajukan ReKonpensi maka nomenklatur Tergugat Konpensi menjadi Penggugat ReKonpensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat ReKonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Gugatan ReKonpensi ini tidak terpisah dari jawaban terhadap pokok perkara yang Penggugat ReKonpensi ajukan atas gugatan Tergugat ReKonpensi;
2. Bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama/gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa harta bersama/gono-gini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, adapun hal tersebut lebih spesifik dijelaskan dalam Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Serta pada Pasal 91 ayat (1) menjelaskan bahwa harta yang dimaksud adalah harta berwujud ataupun tidak berwujud;
4. Bahwa antara Penggugat ReKonpensi dengan Tergugat ReKonpensi tidak memiliki perjanjian perkawinan. Maka aturan hukum sebagaimana dijelaskan pada poin 3 (tiga) ReKonpensi di atas melekat kepada Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi;
5. Bahwa Tergugat ReKonpensi adalah seorang Karyawan Swasta pada PT BASF Indonesia/employee no 220269 dengan posisi terakhir sebagai manager produksi sebelum tugas ke Malaysia kembali ke Indonesia sebagai Staf ED PDP Infrastructure, Boiler & WW yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 57.500.000 per Maret 2017 (total gross) dengan rincian *Basic salary* Rp. 45.000.000 dan *car allow (gross)* Rp.12.500.000;
6. Bahwa pada saat Tergugat ReKonpensi masih bekerja, Tergugat ReKonpensi tidak pernah terbuka soal keuangan, hingga akhirnya



Tergugat ReKonpensi/semula Penggugat Konpensi mendapatkan Uang Reward, Uang Pensiun, Uang Pertanggungan dari JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan pada posisi perkawinan belum putus karena perceraian Penggugat ReKonpensi tidak diberi tahu mengenai hal itu. Padahal hakikatnya secara hukum, itu adalah bagian harta bersama/gono-gini yang harus dibagi kepada Penggugat ReKonpensi sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ (setengah);

7. Bahwa perihal yang Penggugat ReKonpensi sampaikan pada poin 6 (enam) di atas berdasarkan informasi dari Pihak Perusahaan Tergugat ReKonpensi bekerja dimana dijelaskan juga Uang Reward, Uang Pensiun dan Uang Pertanggungan tersebut di transfer ke rekening mandiri atas nama Ichwinal dengan nomor rekening : 118-00-0403541-5 cabang Daan Mogot dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Uang Reward yaitu uang penghargaan dari Perusahaan Rp. 636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang masuk dalam rekening Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2018.

7.2. Uang pensiun sebesar Rp. 992.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji Tergugat Rekonpensi bulan Maret 2017 Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan April 2017 Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), masuk rekening Mandiri tanggal 25 Januari 2018.

7.3. Uang Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), masih dalam rekening Bank Mandiri akhir bulan Februari 2018. Tergugat Rekonpensi mengajukan pensiun dini (Resign) November 2017.

8. Bahwa pada saat sidang mediasi tertanggal 07 Januari 2020 anak-anak serta keluarga Penggugat ReKonpensi menghadiri sidang tersebut, mereka hadir dengan tujuan agar permasalahan ini tidak memakan waktu yang lama dan berharap mediasi berhasil, meskipun gagal. Di saat setelah mediasi dinyatakan gagal terjadi interaksi antara Tergugat ReKonpensi dengan dua anak yang hadir yaitu membicarakan mengenai saling terbuka soal harta benda yang didapatkan saat



perkawinan berlangsung dan ada sebuah pengakuan dari Tergugat ReKonpensasi yang membenarkan bahwa Tergugat ReKonpensasi mendapatkan Uang Reward, Uang Pensiun dan Uang Pertanggungjawaban dari Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan;

9. Bahwa yang membuat Penggugat ReKonpensasi tidak menyangka kembali pada tanggal 5 Mei 2019 jam 13.03 WIB Tergugat ReKonpensasi pasca mediasi kekeluargaan ke-2 mengirimkan sebuah pesan elektronik yang berisi memberikan ancaman apabila Penggugat ReKonpensasi tidak mau menyepakati ajuan pembagian harta bersama/gono-gini maka "Surat Cerai" tidak akan diberikan. Hal inipun yang membuat Penggugat ReKonpensasi sangat terkejut sekali bahwa terjawab sudah mengenai keaslian surat perceraian yang menjadi hak Penggugat ReKonpensasi yang pada akhirnya Penggugat ReKonpensasi melakukan laporan ke kepolisian sebagaimana dijelaskan pada poin 2 (dua) pokok perkara di atas berada di Tergugat ReKonpensasi;

10. Bahwa tidak hanya terbatas yang dijelaskan pada poin 9 (Sembilan), Tergugat ReKonpensasi pun melakukan ancaman melalui pesan elektronik tertanggal 21 Februari 2019 agar Penggugat ReKonpensasi Keluar dari Rumah Harta Bersama/gono-gini yang ditinggali bersama anak-anak, serta melakukan justifikasi bahwa dokumen-dokumen harta bersama tersebut adalah murni kepemilikannya yang akan Tergugat ReKonpensasi ambil dengan cara membayar pihak kepolisian. Hal ini benar-benar membuat Penggugat ReKonpensasi dan anak-anak mengalami trauma atas sikap Tergugat ReKonpensasi;

11. Bahwa berdasarkan informasi dari anak pertama dimana Tergugat ReKonpensasi telah membeli rumah dari hasil rumah Penggugat ReKonpensasi dan Tergugat ReKonpensasi yang dijual ke anak kedua tersebut, sebelum terjadinya perceraian dengan Penggugat ReKonpensasi yang terletak di :

Domisili : Kampung Ciater RT 001/RW013 Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur . Diperkirakan tinggal di Graha Ciater Village Jalan Ciater Wareng Rawakalong Gunung Sindur



Sampai saat ini Tergugat ReKonpensi tidak mau menginformasikan keberadaannya (tempat tinggalnya) pada anak-anak, surat-suratnya pun dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvesi;

Mengenai dokumen kepemilikannya berada di Tergugat ReKonpensi;

12. Bahwa yang menjadi Harta Bersama/gono-gini antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi adalah :

A. Harta Bergerak

1. Uang Reward atau uang penghargaan dari Perusahaan Rp. 636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

2. Uang pensiun sebesar Rp. 992.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juga dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji Tergugat Rekonpensi bulan Maret 2017 Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan April 2017 Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Uang Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

B. Harta Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya, seluas 160 m2 terletak di Villa Japos H7/22 Ciledug, Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 789/Paninggilan atas nama Ichwinal diperoleh pada tahun 2020;

2. Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya, seluas 150 m2 terletak di Cluster Emerald Garden B 12 Bintaro Sektor 7, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03729/Parigi atas nama Ichwinal berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/2014 tertanggal 31

Oktober 2014, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jl. Emerald Prima;
- Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B

14;

- Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B

10;

- Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Garden

L9-L11;

3. Sebidang tanah berikut rumah di Kampung Ciater RT 001/RW013 Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur .



Diperkirakan tinggal di Graha Ciater Village Jalan Ciater Wareng Rawakalong Gunung Sindur.

4. Bahwa mengenai benda tidak bergerak di atas Penggugat ReKonpensi mengajukan untuk dilakukan Penilaian Aset untuk mengetahui berapa besaran keduanya secara objektif.

13. Bahwa untuk menjamin agar seluruh harta bersama/gono-gini antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi tidak beralih atau dialihkan baik dengan cara jual-beli, penghibahan, digadaikan dan sebagainya karena sikap Tergugat ReKonpensi sejak awal sudah tidak terbuka mengenai hasil-hasil harta bersama/gono-gini yang diperoleh saat perkawinan berlangsung serta mengacu pada Pasal 186 KUHPdata, Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam Penggugat ReKonpensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Pemeriksa yang Mulia meletakkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) atas seluruh harta bersama/gono-gini tersebut, terutama kepada harta bersama/gono-gini Bergerak dengan cara melakukan pemblokiran Rekening atas nama Ichwinal tersebut, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada sengketa Harta Bersama/gono-gini Nomor : 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr;

14. Bahwa alasan Penggugat ReKonpensi mengutamakan harta bersama/gono-gini yang bergerak untuk dilakukan Sita, karena sifat dasarnya yang mudah sekali dialihkan;

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pada Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama/gono-gini yang disebutkan pada poin 11 di atas menjadi hak Penggugat ReKonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat ReKonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

16. Bahwa dengan demikian baik Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama/gono-gini yang dikuasainya tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat ReKonpensi/semula Tergugat Konpensi mohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim pemeriksa yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ReKonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama/gonogini Penggugat Rekonensi dan Tergugat ReKonpensi yang belum dan harus dibagi 50% atau $\frac{1}{2}$ menjadi Hak Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi, berupa :
 - A. Harta Bergerak,
 1. Uang Reward atau uang penghargaan dari Perusahaan Rp. 636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 2. Uang pensiun sebesar Rp. 992.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji Tergugat Rekonpensi bulan Maret 2017 Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan April 2017 Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Uang Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - B. Harta Tidak Bergerak
 - 1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya, seluas 160 m² terletak di Villa Japos H7/22 Ciledug, Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 789/Paninggilan atas nama Ichwinal diperoleh pada tahun 2020;
 - 2). Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya, seluas 150 m² terletak di Cluster Emerald Garden B 12 Bintaro Sektor 7, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03729/Parigi atas nama Ichwinal berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jl. Emerald Prima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B 14;
- Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B 10;
- Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Garden L9-L11;

3). Sebidang tanah dan rumah di Kampung Ciater RT 001/RW013 Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur. Diperkirakan tinggal di Graha Ciater Village Jalan Ciater Wareng Rawakalong Gunung Sindur.

C. Bahwa mengenai benda tidak bergerak di atas Penggugat ReKonpensi mengajukan untuk dilakukan Penilaian Aset untuk mengetahui berapa besaran keduanya secara objektif.

3. Menghukum Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% bagian yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;

4. Menyatakan sah dan berharga serta berasal secara objektif Sita Harta Bersama/gono-gini (marital beslag) atas harta bersama/gono-gini yang penguasaannya berada pada Tergugat ReKonpensi dan Penggugat ReKonpensi terutama kepada Harta Bersama/gono-gini yang masuk dalam kategori Benda Bergerak;

5. Menghukum Tergugat ReKonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.



- Bahwa Penggugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Kompensi.
- Bahwa Penggugat Kompensi menyetujui keinginan Tergugat Kompensi agar obyek sengketa ditaksir oleh lembaga penilai aset, sehingga diketahui harga yang pasti untuk memudahkan pembagian obyek sengketa.
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Cikaso Bandung, benar harta warisan Tergugat Kompensi, namun rumah kos yang terdapat di atasnya dibangun oleh Penggugat Kompensi demikian juga perabot rumah yang ada di dalam rumah kos tersebut dibeli oleh Peggugat Kompensi.

DALAM REKONPENSI.

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi tentang adanya uang reward, jamsostek dan pensiun yang diterima oleh Tergugat rekonpensi adalah dalil-dalil yang mengada-ada, seandainya pun benar ada, hal tersebut tidaklah dapat dimasukkan sebagai harta bersama, karena Tergugat Rekonpensi telah bekerja pada perusahaan tersebut sebelum Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan - alasan, dalil-dalil dan argumentasi hukum tersebut diatas, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi maka dengan ini Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa;



a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 160 m2 , terletak di Villa Japos H7/22 Ciledug , sesuai Sertifikat Hak Milik No. 789/ Peninggalan atas nama Ichwinal, diperoleh pada tahun 2000 yang saat ini dikontrakan oleh seseorang dan dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh Tergugat, (Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada tahun 2000 dengan taksiran harga jual ± Rp. 950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 150 m2 , terletak di Cluster Emerald Garden B 12 Bintaro Sektor 7 , sesuai Sertifikat Hak Bangunan No. 03729/Parigi atas nama Ichwinal berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, diperoleh pada tahun 2014 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Emerald Prima
- Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B16,
- Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Garden L9-Q11,
- Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B.10.

(Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun pada tahun 2013 dengan taksiran harga jual ± Rp 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*)

c. Sebidang tanah terletak di Jl. Cikaso 86 E, Rw 03, Kota Bandung, Jawa Barat yang saat ini digunakan untuk Rumah Kos dan dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh Tergugat (Tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli dan dibangun dengan taksiran



harga jual ± Rp. 4.500.000.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara *in natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslag*) atas harta bersama yang penguasaannya berada pada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2020, sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa kemudian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konpensi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah dinazagelen



dan diberi meterai, nomor 3671061111630003, tanggal 15 Desember 2015, (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, nomor 3674030211151034, tertanggal 17 Nopember 2015, (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Garut, nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Grt, tertanggal 22 Nopember 2018, (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat Konkensi dan Tergugat Konkensi, nomor xxxx/AC/2018/PA. Grt, tanggal 27 Desember 2018, (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 789, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Juli 2000, (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 03729, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Maret 2013, (bukti P.6) ;

Bahwa selain bukti-bukti surat-surat tersebut Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Pesantren Rt. 003 Rw. 007 Desa bantarsari Kecamatan Bogor Kabupaten Bogor; selanjutnya setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, Saksi menyatakan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain adalah yang sebenarnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 ;

bahwa saksi mengetahui harta bersama mereka selama pernikahan, yaitu :



Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal terletak di Vila Japos Ciledug, dan rumah tersebut dikontrakan oleh Tergugat.

Sebidang tanah berikut bangun tempat tinggal di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro Sektor 7 dan yang tinggal di rumah tersebut sekarang Tergugat dan anak-anak.

Sebidang tanah di Cikaso Kota Bandung dan bangunan kos-kosan yang berdiri di atas tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat tanah dan bangunan tersebut.

bahwa Penggugat bekerja di PT. BSF, namun namun sekarang bekerja di PT. PAP.

2.

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompl. Chandra Lama blok B.35 Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondo Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya setelah saksi tersebut menerangkan tanpa diambil sumpah, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat.

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 ;

bahwa bahwa saksi mengetahui harta bersama mereka selama pernikahan, yaitu :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal terletak di Vila Japos Ciledug, dan rumah tersebut dikontrakan oleh Tergugat.



Sebidang tanah berikut bangun tempat tinggal di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro Sektor 7 dan yang tinggal di rumah tersebut sekarang Tergugat dan anak-anak.

Sebidang tanah di Cikaso Kota Bandung dan bangunan kos-kosan yang berdiri di atas tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat tanah dan bangunan tersebut.

bahwa Penggugat bekerja di PT. BSF, namun namun sekarang bekerja di PT. PAP.

3. Saksi III, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Taman Senayan 3 Blok HH.II no. 2 Rt. 005 Rw. 015 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian Saksi menyatakan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain adalah yang sebenarnya, yang isinya sebagai berikut :

bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.

bahwa saksi mengetahui harta bersama mereka selama pernikahan, yaitu :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal terletak di Vila Japos Ciledug, dan rumah tersebut dikontrakan oleh Tergugat.

Sebidang tanah berikut bangun tempat tinggal di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro Sektor 7 dan yang tinggal di rumah tersebut sekarang Tergugat dan anak-anak.



Sebidang tanah di Cikaso Kota Bandung dan bangunan kos-kosan yang berdiri di atas tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat tanah dan bangunan tersebut.

bahwa Penggugat bekerja di PT. BSF, namun namun sekarang bekerja di PT. PAP.

Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Kompensi, nomor 3671066211580005, tanggal 04 Maret 2016, (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Grt, tanggal 22 Nopember 2018, (bukti T.2) ;
3. Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan/Pengaduan ke Kepolisian, tanggal 11 Oktober 2019, (bukti T.3) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 789 atas nama Penggugat Kompensi, tertanggal 21 Juli 2000, (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03729 tertanggal 11 Maret 2013, (bukti T.5) ;
6. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah di jalan Cikaso Desa Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat, nomor 10/2007, tertanggal 24 Juli 2007, (bukti T.6) ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1314, tanah yang terletak di jalan Cikaso Desa Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat, tertanggal 12 September 2007(bukti T.7) ;
8. Fotokopi slip gaji atas nama Penggugat bulan Februari 2017 di PT. BASF, tidak ada aslinya (bukti T.8) ;
9. Fotokopi Kartu Peserta Dana Pensiun BASF Indonesia atas nama Penggugat Kompensi, (bukti T.9) ;
10. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama Penggugat Kompensi, (bukti T. 10) ;



11. Fotokopi Kartu Peserta Asuransi Kecelakaan atas nama Penggugat Konpensi, (bukti T.11) ;
12. Fotokopi Kartu Peserta Astek atas nama Penggugat Konpensi, (bukti T.12) ;
13. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Penggugat Konpensi bulan januari 2018 sampai bulan Desember 2018, (bukti T.13) ;
14. Fotokopi percakapan di media sosial, (bukti T.14) ;
15. Fotokopi percakapan di media sosial, (bukti T.15) ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, tertanggal 07 Oktober 2019, (bukti T. 16) ;
17. Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama Penggugat Konpensi, (bukti T.17);
18. Fotokopi foto saat Penggugat Konpensi bekerja di PT. BASF, (bukti T.18)

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi T 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di jl. Kayu Putih IX.F/30 Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, selanjutnya setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, Saksi menyatakan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain adalah yang sebenarnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi.
- bahwa Tergugat Konpensi dan Penggugat Konpensi telah bercerai tahun 2018 ;
- bahwa Saksi mengetahui harta yang mereka beli sewaktu masih suami isteri yang terletak di Villa Japos Ciledug.



- bahwa selain itu juga ada tanah yang berdiri bangunan tempat tinggal terletak di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro Sektor 7, sekarang ditempati oleh Tergugat Kompensi.
- bahwa tanah yang terdapat di jalan Cikaso Bandung adalah tanah Tergugat Kompensi dari orang tua Tergugat Kompensi.
- bahwa Penggugat Kompensi dari awal pernikahan bekerja di PT. BASF, sudah pensiun 3 tahun lalu, dan sekarang bekerja lagi di PT. Arindo ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat Kompensi baik di PT. BASF maupun di PT. Arindo

2. Saksi T 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jl. Putra II no. 26 Rt. 015 Rw. 014 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, Saksi menyatakan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain adalah yang sebenarnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi, karena Saksi adalah besan mereka seja 6 tahun lalu;
- bahwa Tergugat Kompensi dan Penggugat Konveksi sudah bercerai pada tahun 2018 ;
- bahwa yang saksi dengar adalah mereka ada harta di :
 - Rumah yang terletak di atas tanah di Cluster Emerald Garden Bintaro Setor 7.
 - Tanah yang berdiri diatasnya bangunanrumah tempat tinggal di Villa Japos Ciledug Kota Tangerang.
 - Sebidang tanah di jalan Cikaso Kota Bandung adalah pemberian atau warisan dari orangtua Tergugat Kompensi.
- bahwa Penggugat bekerja di PT. BASF, namun sudah pensiun bulan Januari 2018.
- bahwa sekarang Penggugat Konvesi bekerja di PT. Arindo Citeureup.



Bahwa kemudian sesuai dengan Pemeriksaan Setempat yang mana ketiga obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1. sebidang tanah yang luasnya 160 m² yang terletak di atas tanah tersebut rumah permanen, terletak di Perumahan Villa Japos, jalan raya Japos RT.002, RW.15, blok H.7, Nomor 22, kelurahan Peninggilan, kecamatan Ciledug, kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah bapak lin,
- Selatan : jalan raya Japos,
- Timur : rumah ibu Ir. Dian,
- Barat : rumah bapak Sutarto.

2. Sebidang tanah yang luasnya 150 m² yang terletak di atas tanah tersebut sebuah rumah permanen yang terletak di kelurahan Parigi lama, Cluster Emerald Garden B.12, Bintaro, sektor 7, kecamatan Pondok Aren, kota Tangerang Selatan, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : jalan Emerald Prima,
- Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Residence L9-11,
- Timur : Unit Rumah Cluster Garden B.16,
- Barat : Unit Rumah Emerald Garden.

3. Sebidang tanah dan rumah bertingkat yang terletak di jl. Cikaso Nomor 86 E, RW.03, kelurahan Sukamaju, kecamatan Cibenyng, kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumah no. 86 D milik Boyke,
- Selatan : rumah milik Jane Listiana,
- Timur : benteng,
- Barat : jalan bersama dan tanah kosong milik alm.

Liana.

Bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 4 Desember 2018, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini



Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 5 Desember 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa harta perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam, karena itu perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi dan juga telah mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Konpensi yang pada pokoknya yaitu selama perkawinan Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi telah memperoleh harta bersama berupa :

1. sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang luasnya 160 m2, terletak di Villa Japos H.7/22 Ciledug, yang saat ini dikontrakan oleh Tergugat Konpensi.



2. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang luasnya 150 m2, terletak di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro Sektor 7, dengan batas-batas :

- Utara : jl. Emerald Prima
- Timur : unit rumah cluster Emerald Garden B.16,
- Selatan : unit rumah cluster Emerald Garden L9-L11,
- Barat : unit rumah cluster Emerald Garden B10.

3. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah kos terletak di jl. Cikaso 86 E Kota Bandung, yang saat ini dikontrakan oleh Tergugat Kompensi.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.6 dan bukti-bukti surat tersebut telah bermetrei cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian.

Menimbang bahwa Penggugat Kompensi juga telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.15, T.17 dan T.18 dan dan bukti-bukti surat tersebut telah bermetrei cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian.

Menimbang bahwa Tergugat Kompensi juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (P.1, P.2 dan T.1). demikian obyek obyek sengketa sebagian berada di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa.



Menimbang bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah bercerai pada tanggal 22 Nopember 2019 telah keluar Akta Cerai pada tanggal 27 Desember 2019 (P.3, P.4 dan T.2).

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi angka 1 mengenai sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut, yang terletak di Villa Japos H.7/22 Ciledug, kota Tangerang diakui oleh Tergugat Kompensi dan sesuai pula dengan bukti P.5 dan T.4, maka dalil gugatan Penggugat Kompensi pada angka 1 tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi angka 2, tentang sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang luasnya 150 m2, terletak di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro diakui pula oleh Tergugat Kompensi dan sesuai dengan bukti P.6 dan T.5, maka dalil gugatan Penggugat Kompensi angka 2 tersebut di atas telah terbukti.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi angka 3, mengenai sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah kos terletak di jl. Cikaso 86E Kota Bandung, yang saat ini dikontrakan oleh Tergugat Kompensi dibantah oleh Tergugat Kompensi yang mana menurut Tergugat Kompensi bahwa harta tidak bergerak tersebut adalah harta bawaan Tergugat Kompensi yang didapat dari warisan orang tua Tergugat Kompensi dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat Kompensi dalam repliknya, namun bangunan rumah yang terdapat di atas tanah tersebut dibangun oleh Penggugat Kompensi demikian juga isi rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Kompensi.

Menimbang bahwa yang dimaksud harta tidak bergerak oleh Tergugat Kompensi adalah tanah yang terletak di jalan no.86 E, Cikaso, Bandung sesuai bukti T.6 dan T.7 sebagaimana bukti surat yang ajukan oleh Tergugat Kompensi, dengan demikian telah terbukti bahwa tanah yang terletak di jalan Cikaso Bandung adalah harta bawaan Tergugat Kompensi. Sementara itu Tergugat Rekonpensi tidak membantah dengan tegas terhadap rumah yang terdapat di atas tanah tersebut, dengan demikian rumah yang terdapat di atas tanah yang terletak di jalan no.86E Cikaso, Bandung adalah harta



bersama, maka dalil gugatan Penggugat tentang rumah yang terletak di atas tanah yang terletak di jalan Cikaso Bandung adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat Kompensi mengakui bahwa rumah-rumah tersebut telah dikontrakan oleh Tergugat Kompensi, namun karena Penggugat Kompensi tidak menyebutkan jumlah nominal uang kontrakan, maka gugatan Penggugat Kompensi dan jawaban Tergugat Kompensi prihal tesebut, dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai taksiran harga yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi, terlepas dari jawaban Tergugat Kompensi, bahwa taksiran harga tersebut merupakan wewenang Lembaga tersendiri, maka gugatan tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka yang menjadi harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dan sesuai dengan pemeriksaan setempat yaitu :

1. Sebidang tanah luasnya 160 m², dan rumah permanen yang terletak di atas tanah tersebut yang terletak di Perumahan Villa Japos, Jl. Raya Jopos RT.002, RW.15, Blok H.7 Nomor 22 Kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak lin,
- Sebelah Selatan : jalan Raya Japos,
- Sebelah Timur : rumah Ir. ibu Dian,
- Sebelah Barat : rumah bapak Sutarto

2. Sebidang tanah luasnya 150 m², dan rumah yagn terletak di atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Parigi Lama Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro Sektor 7, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Emerald Prima,
- Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emerald Garden B.16,
- Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Residence L9-Q11,



- Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden.
3. Bangunan rumah yang terletak di atas tanah yang terletak di jalan Cikaso Nomor 86E, RW.03, kelurahan Sukamaju kecamatan Cibenyung Kidul, kota Bandung, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah nomor 86D milik Boyke (adik kandung Tergugat Konpensasi).
 - Sebelah Timur : benteng,
 - Sebelah Selatan : rumah milik Jane Listiana (adik kandung Tergugat Konpensasi).
 - Sebelah Barat : jalan bersama dan tanah kosong milik alm. Liana (kakak kandung Tergugat Rekonpensasi),
- oleh karena itu petitum Penggugat Konpensasi angka 2 dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya, pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum adat dan hukum agamanya masing-masing.

Menimbang bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga penjelasannya menyerahkan pembagian harta bersama tersebut kepada adat kebiasaan setempat dan hukum agama, maka dalam hal ini Pengadilan mengambil pendapat hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian dalam perkawinan".

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.



Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat Kompensi maka Tergugat kompensi dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi.

Menimbang bahwa demikian juga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, petitum Penggugat Kompensi poin 3 dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Kompensi poin 4, tentang permohonan sita, karena tidak ada indikasi obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan, maka petitum Penggugat Kompensi tentang sita ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Kompensi poin 5 tidak ada urgensinya, maka petitum tersebut ditolak.

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa terdapat harta bersama berupa harta tidak bergerak yang tidak dimasukkan sebagai harta bersama oleh Tergugat Rekompensi yaitu berupa :

1. Uang Reward atau uang penghargaan dari Perusahaan Rp.636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang didapat pada tanggal 25 Januari 2018.
2. Dana Pensiun Rp.992.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulan Maret 2017 Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan gaji bulan April Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2018.
3. Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Pebruari 2018.
4. sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang luasnya 160 m2, terletak di Villa Japos H.7/22 Ciledug, kota Tangerang.
5. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang luasnya 150 m2, terletak di Cluster Emerald Garden B.12 Bintaro.



6. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut terletak di Kampung Ciater RT.001, RW.013, desa Rawakalong, kecamatan Gunung Sindur..

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Kompilasi Hukum Islam Paal 1 Huruf F);

Menimbang bahwa oleh karena itu dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa dana yang didapatkan oleh Tergugat Rekonpensi setelah Tergugat Rekonpensi pensiun di perusahaan tempat Tergugat Rekonpensi bekerja bukan harta bersama, karena Tergugat Rekonpensi bekerja pada perusahaan tersebut, sebelum Tergugat Rekonpensi menikah dengan Pengguga Rekonpensi, maka dalil Tergugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi mendapatkan uang reward Rp. Rp.636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari perusahaan ditempat Tergugat Rekonpensi bekerja yang masuk ke dalam rekening koran Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonpensi pada tanggal 25 Januari 2018.

Menimbang bahwa bukti T.17 berupa plakat penghargaan dari perusahaan PT. BASF INDONESIA kepada Tergugat Rekonpensi atas pengabdian selama 20 tahun dari tanggal 18 Pebruari 1991 sampai dengan 18 Pebruari 2011, sementara dalam rekening koran Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonpensi (bukti T.13) terdapat aliran dana yang masuk ke rekening koran tersebut tanggal 24 Januari 2018 dari perusahaan PT. BASF INDONESIA, lebih dari Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa jika uang tersebut adalah uang reward dari perusahaan PT. BASF INDONESIA kepada Tergugat Rekonpensi, mestinya uang tersebut masuk ke rekening koran Tergugat Rekonpensi paling tidak akhir tahun 2011 sebagai bentuk pengabdian Tergugat Rekonpensi bekerja selama 20 tahun dan para saksi Tergugat Rekonpensi tidak menerangkan



yang mana Tergugat Rekonpensi mendapatkan uang penghargaan dari perusahaan tempat Tergugat Rekonpensi bekerja.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat angka 1 tidak terbukti.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi mendapat dana pensiun Rp.992.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulan Maret 2017 Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta gaji bulan April Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2018.

Menimbang bahwa bukti T.9, berupa Kartu Peserta Dana Pensiun BASF INDONESIA, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi mendapat uang pensiun dan sebagaimana keterangan saksi II Tergugat Rekonpensi bernama Supriadi, SE, yang mana Tergugat Rekonpensi pensiun di PT BASF INDONESIA pada bulan Januari 2018.

Menimbang bahwa dalam rekening koran Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonpensi terdapat aliran dana berupa dana pensiun dari PT. BASF INDONESIA, sebesar Rp.859.424.387,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanggal 15 Maret 2018.

Menimbang bahwa gaji Tergugat Rekonpensi bulan Maret dan April 2017 (T.8), tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena uang gaji selama dalam rumah tangga masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil gugat Penggugat angka 2 telah terbukti.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 3 yang mana Tergugat mendapat uang Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Pebruari 2018.

Menimbang bahwa sesuai bukti T.10, yang mana Tergugat Rekonpensi adalah peserta JAMSOSTEK sebagai kartu jaminan hari tua, dan ternyata terdapat aliran dana dari BPJSTK Rp.684.835.780,- (enam ratus delapan



puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ke rekening koran Tergugat Rekonpensi tanggal 10 April 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 3 telah terbukti.

Menimbang bahwa bukti T.11 dan T.12, berupa asuransi kecelakaan dan asuransi dari ASTEK yang mana Penggugat Rekonpensi tidak mendalilkan adanya uang asuransi yang dimaksud, maka bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa demikian juga bukti-bukti surat T.3, T.14, T.15, T.16, dan T.18, tidak ada kaitannya dengan Harta Bersama, maka bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi angka 4 dan 5 sama dengan obyek gugatan Tergugat Rekonpensi dan telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi angka 6, tentang tanah dan rumah yang terletak di kampung Ciater RT.001, RW.013, desa Rawa Kalong, kecamatan Gunung Sindur, hanya berupa perkiraan Penggugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi adalah kabur karena Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut, hanya menyebutkan RT dan RW saja, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut pada angka 6 tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu :

1. Uang pensiun Rp.859.424.387,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah),
 2. Uang BPJSTK/JAMSOSTEK Rp.684.835.780,- (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
- oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 dikabulkan.



Menimbang bahwa selanjutnya, pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum adat dan hukum agamanya masing-masing.

Menimbang bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga penjelasannya menyerahkan pembagian harta bersama tersebut kepada adat kebiasaan setempat dan hukum agama, maka dalam hal ini Pengadilan mengambil pendapat hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian dalam perkawinan".

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonsensi poin 3 dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama tersebut terdapat dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi.

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonsensi poin 4, tentang permohonan sita dan oleh karena tidak ditemukan indikasi bahwa Tergugat Rekonsensi akan memindahtangankan obyek sengketa tersebut maka petitum Penggugat Rekonsensi tentang permohonan sita ditolak.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian.
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1. Sebidang tanah yang luasnya 160 m², dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang terletak di Perumahan Villa Japos jalan raya Raya Japos RT.002, RW.15, Blok H.7 Nomor 22 Kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah bapak lin,
 - Sebelah Selatan : jalan Raya Japos,
 - Sebelah Timur : rumah Ibu Ir. Dian,
 - Sebelah Barat : rumah bapak Sutarto
 - 2.2. Sebidang tanah yang luasnya 150 m², dan rumah yang terletak di atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Parigi Lama Cluster Emeral Garden B.12 Bintaro Sektor 7, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut : .
 - Sebelah Utara : Jl. Emeral Prima,
 - Sebelah Selatan : Unit Rumah Cluster Emerald Residence L.9-Q.11,
 - Sebelah Timur : Unit Rumah Cluster Emeral Garden B.16,
 - Sebelah Barat : Unit Rumah Cluster Emerald Garden.



2.3. Sebuah bangunan rumah bertingkat terletak di jalan cikaso nomor 86 E, RW.03, kelurahan Sukamaju, kecamatan Cibeunying Kidul, kota Bandung, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah no.86 D, milik Boyke,
- Sebelah Selatan : rumah milik Jane Listiana.
- Sebelah Timur : benteng,
- Sebelah Barat : jalan bersama dan tanah kosong

milik alm. Liana,

adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Menetapkan bahwa :

3.1. Penggugat Kompensi mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

3.2. Tergugat Kompensi mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Kompensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, harta bersama tersebut dilelang dan uang dari lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sesuai dengan bagiannya masing-masing.

5. Menolak permohonan sita Penggugat Kompensi.

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.

2. Menetapkan bahwa :

2.1. Uang pensiun Rp..859.424.387,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah),

2.2. Uang BPJSTK/JAMSOSTEK Rp.684.835.780,- (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Menetapkan bahwa :

3.1. Penggugat Rekonpensi mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut,



3.2. Tergugat Rekonpensi mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

5. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonpensi.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.733.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. HUDAIBI., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.SY, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

DRS. H. HUDAIBI

Hakim Anggota,

DRS. ASLI NASUTION, M.E.SY



Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Descente	: Rp	3.442.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 3.733.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)